



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Penggugat, Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Belibis Perum Graha Raysa Blok B No. 15 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Johanes Agustinus Nababan, S.H., & Patners beramat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan POLRI, Alamat Jalan Belibis Perum Graha Raysa Blok B No. 15 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 April 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagaimana telampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir dipersidangan dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Kuasa Penguat mengajukan pencabutan gugatan pada tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan atas permohonan pencabutan Kuasa Penguat tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Kuasa Penguat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu HIR/RBG melainkan diatur dalam RV (Reglement op de burgerlijke rechtsovering (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63);

Menimbang, bahwa surat permohonanan pencabutan Gugatan a quo diajukan sebelum sidang Pembacaan Gugatan, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penguat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan Gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut dalam buku register perkara serta menginput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan menghukum Penguat untuk membayar ongkos yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsovering (RV,staatblad tahun 1947 nomor 52 junto staatblad tahun 1949 nomor 63) Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Rap yang dimohonkan Kuasa Penguat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatatkan Pencabutan perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Rap pada Register yang tersedia untuk itu dan menginputnya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Dedi Suhaji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp. 360.000,00
- Meterai	=	Rp. 10.000,00
- Redaksi	=	Rp. 10.000,00
- By. Lain-lain/PNBP PGL	=	Rp. 10.000,00
Jumlah	=	Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)